

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang

1. Sejarah Badan Amil Zakat Kota Padang

Pada tahun 1942 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang memperjuangkan kepentingan umat Islam telah mencoba mendirikan baitul maal yang bertugas mengumpulkan dana zakat Indonesia. Akan tetapi, justru malam MAIA itu sendiri kemudian dibubarkan, tahun 1967 draf undang-undang zakat diajukan kepada DPRGR dan pada tahun 1968 menteri agama mengeluarkan dua perturan mengenai zakat, yaitu peraturan menteri No. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan peraturan menteri agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal.

Kedua peraturan menteri tersebut dilengkapi dengan instruksi menteri agama No. 16 Tahun 1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penjelasan Mengenai Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968, namun presiden melalui pidato yang disampaikan dalam peringatan Isra' Mi'raj pada tanggal 28 Oktober 1968 menyampaikan kebijakan menteri agama tersebut kemudian ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya. Penundaan tersebut dituangkan dalam instruksi menteri agama No. 1 Tahun 1969 tentang penundaan pelaksanaan peraturan menteri agama No. 4 dan tahun No. 5 Tahun 1968. Pada akhirnya baru disahkan

undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian dikenal dengan undang-undang zakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, baik ketentuan agama maupun keinginan dari pemerintah serta umat Islam. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 29 ayat 2, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Berlandaskan dari Undang-Undang dan Keputusan diatas, maka dimulailah pembentukan Badan Amil Zakat di Indonesia yang dimulai dari pusat yaitu Badan Amil Zakat Nasional, setelah itu barulah menyebar ke setiap daerah Provinsi dan kemudia ke Kabupaten dan Kota. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka banyak keluar peraturan yang menjelaskan UU itu mulai dari PP, PMA, Peraturan BAZNAS, dll. Perubahan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Kota Padang menjadi Badan Amil Zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia.

Termasuk salah satunya di Kota Padang yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang yang mulanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama BAZDA Kota Padang berdiri darai tanggal 11 april 2006. Saat ini BAZNAS Kota Padang mempunyai gedung sendiri yang berdiri kokoh di Jl. By pass KM 12 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.¹⁹

2. Visi

Mewujudkan Baznas Kota Padang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, dan Terdepan di Indonesia.

3. Misi

- a. Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.
- b. Memaksimalkan bantuan malalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang.
- c. Menjadikan Baznas Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

4. Motto

“Melayani Muzakki, Mengayomi Mustahik”

5. Dasar Hukum

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara,

¹⁹ Data BAZNAS Kota Padang 2014-2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.

- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- f. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- h. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

6. Srtuktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengurus Baznas Kota Padang Periode 2014-2019

1. Struktur Pengurus Baznas Kota Padang Periode 2014-2019

- Ketua : Episantoso, SP
- Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : Fahrul Usmi, S.IQ., M.Ag.
- Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian : Elni Sumiarti, SE, M.Si.
- Wakil Ketua III Bidang Keuangan : Romi Iskandar, SE, MM
- Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, Umum : Siril Firdaus, M.Ag.

2. Struktur Pegawai Baznas Kota Padang

- Kepala Bidang Pengumpulan : Agus Salim, S.Pt.
- Konsultan Ziswaf : Drs. Syafril. As, M.Pd.
- Konsultan Ziswaf : Ismael, S.Ag.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsultan Ziswaf	: Firmansyah, S.Pd.I.
Konsultan Ziswaf	: Afriadi, A.Md.
Konsultan Ziswaf	: Delsy Fardian, ST
Konsultan Ziswaf	: Zul Afrita, SS
Konsultan Ziswaf	: Adriyosa Adnan, S.Ag.
Konsultan Ziswaf	: Riki Hendra, SH
Konsultan Ziswaf	: Abdul Amin
Konsultan Ziswaf	: Jonedi, S.Pt.
Kepala Bidang Pendistribusian	: Industriyadi, S.Sos.I., MA
Data dan Informasi	: Marjuita Nova Surya, A.Md.
Surveyor	: Syahrul Padly Islami, S.Pd.I.
Pelayanan dan Administrasi	: Emilia El Yunusiyah, SE
Pelayanan dan Administrasi	: Yurisa, S.Pd.
Kepala Bidang Pendayagunaan	: Rizky Firman Nugraha, SH.I.
Staf Bidang Pendayagunaan	: Otrizal, SH.I.
Kepala Bidang Keuangan	: Lira Rahmadya
Staf Bidang Keuangan	: Resti Ramadanita, A.Md.
Kepala Bidang SDM dan Umum	: Sintaro Abe, SE.I., MA
Driver	: Heru Kurnia
Driver	: Abdul Rahim, S.Pd.
Cleaning Service	: Anita Marlina, A.Md.
Kepala Bidang Humas, Kesekretariatan	: M. Abdu Rabbihi, SP
Humas	: Firdaus Ardianto, S.IQ., S.Pd.I.
Kesekretariatan	: Tri Rizky Saputra, SH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Program Baznas Kota Padang

a. Padang Religius

Padang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kota Padang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Padang semakin meningkat.

Adapun bentuk program Padang Religius meliputi :

- 1) Bantuan operasional da'i.
- 2) Pembinaan dan *reward* generasi tahfidz.
- 3) Pembinaan generasi muda Islami.
- 4) Bantuan pengembangan syari'at Islam.

Adapun syarat dari program Padang Religius adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP ketua pelaksana
- 3) Proposal kegiatan panitia dilengkapi RAB
- 4) Dokumentasi
- 5) Mengisi form surat pernyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Padang Sejahtera

Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha.

Adapun bentuk program padang sejahtera meliputi :

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha.
- 2) Bantuan modal usaha produktif.
- 3) *Life skill* kewirausahaan.

Adapun syarat program Padang Sejahtera adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP suami istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
- 5) Denah rumah/denah usaha
- 6) Rincian Anggaran Biaya
- 7) Dokumentasi
- 8) Mengisi form surat pernyataan

c. Padang Sehat

Padang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk program Padang Sehat meliputi :

- 1) Bantuan premi BPJS.
- 2) Bantuan berobat dan pendampingan.
- 3) Bantuan pengobatan tambahan (khusus).
- 4) Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah.

Adapun syarat program Padang Sehat adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP suami istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Surat keterangan kurang mampu (asli dan terbaru)
- 5) Surat keterangan sakit/rujukan
- 6) Dokumentasi
- 7) Denah rumah
- 8) Kwitansi berobat
- 9) Mengisi form surat pernyataan

d. Padang Cerdas

Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk program padang cerdas meliputi :

- 1) Bantuan beasiswa SD/MI.
- 2) Bantuan beasiswa SMP/MTs.
- 3) Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, S2).
- 5) Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri.
- 6) Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah.
- 7) Bantuan beasiswa kerjasama dengan KORPRI Kota Padang.

Adapun syarat program Padang Cerdas adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP suami-istri + Kartu Mahasiswa
- 3) Fotocopy KK
- 4) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
- 5) Surat keterangan aktif kuliah (asli dan terbaru)
- 6) Lembar Hasil Studi (LHS) yang terakhir
- 7) Proposal TA/skripsi/tesis yang telah di-acc pembimbing + SK pembimbing (bagi yang memohon bantuan biaya TA/skripsi/tesis)
- 8) Bukti pembayaran SPP terakhir
- 9) IP minimal 2,75
- 10) Denah rumah
- 11) Mengisi form surat pernyataan

e. Padang Makmur

Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk program Padang Makmur meliputi :

- 1) Bantuan bedah rumah tak layak huni.
- 2) Bantuan perbaikan rumah tak layak huni.
- 3) Bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin.

Adapun syarat program Padang Makmur adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP suami-istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
- 5) Dokumentasi/foto rumah
- 6) Denah rumah
- 7) Fotocopy sertifikat tanah/surat keterangan izin membangun bermaterai dari pihak keluarga jika tanah ulayat dan ditandatangani lurah setempat
- 8) Mengisi form surat pernyataan

f. Padang Peduli

Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun bentuk program Padang Peduli meliputi :

- 1) Bantuan paket lebaran.
- 2) Bantuan konsumtif permanen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bantuan tanggap bencana (*recovery*).
- 4) Bantuan *musafir/muallaf/gharimin*

Adapun syarat program Padang Peduli adalah:

- 1) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- 2) Fotocopy KTP suami-istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
- 5) Denah rumah
- 6) Mengisi form surat pernyataan

g. Program Unggulan

Adapun bentuk program unggulan meliputi :

- 1) Rukun Warga (RW) percontohan.
- 2) Khitanan massal dan operasi bibir sumbing.

8. Tugas Pokok dan Fungsi**a. Bidang Pengumpulan**

Adapun tugas dari bidang pengumpulan sebagai berikut :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan kampanye ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan muzakki.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat kota Padang.

b. Bidang Pendistribusian

1) Umum

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- b) Mendeteksi dan pendataan mustahik.
- c) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
- d) Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahik supaya tepat sasaran pendistribusian zakat.
- e) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- f) Membuat kalender kegiatan pendistribusian zakat.
- g) Melaksanakan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi.
- h) Berkoordinasi dengan bagian keuangan, pendayagunaan, umum, terkait pendistribusian.
- i) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II dan Ketua Baznas Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kepala Bidang Pendistribusian

- a) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang pendistribusian.
- b) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pendistribusian.
- c) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program pendistribusian.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan program pendistribusian.
- e) Mengkoordinir evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
- f) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
- g) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- h) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf.
- i) Berkoordinasi dengan bagian pendayagunaan terkait dengan pendistribusian.
- j) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- k) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- l) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3) Bagian Data dan Informasi

- a) Melakukan pelayanan sesuai tugas.
- b) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.
- c) Memberi pelayanan dan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik.
- d) Menginput data calon atau penerima bantuan Baznas Kota Padang.
- e) Melakukan verifikasi data dan dokumentasi mustahik.
- f) Meneruskan data calon atau penerima bantuan kepada Kabid. Pendistribusian Baznas Kota Padang.
- g) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h) Membantu tugas lainnya yang terkait dengan pendistribusian.

4) Bagian Pelayanan dan Administrasi

- a) Memberikan pelayanan dan informasi mustahik.
- b) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan calon mustahik.
- c) Mengagendakan surat mustahik.
- d) Memberikan tanda bukti kepada mustahik.
- e) Menginput dan berkoordinasi bagian data terkait data calon mustahik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Meneruskan bahan calon mustahik kepada Kabid. Pendistribusian.

5) Bagian Surveyor

- 1) Melakukan survey kepada calon mustahik supaya tepat sasaran.
- 2) Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik.
- 3) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- 4) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada Kabid. Pendistribusian.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait pendistribusian.

c. Bidang Pendayagunaan**1) Umum**

- a) Membuat kalender kegiatan tahunan bidang pendayagunaan.
- b) Bersinergi dengan bidang pendistribusian dalam program.
- c) Menkuatkan program pendistribusian agar mustahik dapat lebih mandiri.
- d) Membuat program agar merubah mustahik menjadi muzakki serta mensukseskan progam unggulan Baznas Kota Padang.
- e) Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II dan Ketua Baznas Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kepala Bidang Pendayagunaan

- a) Mengkoordinir bidang pendayagunaan.
- b) Mengkoordinir tugas- tugas administrasi serta lapangan.
- c) Mengkoordinir pelaksanaan program serta pengawasannya.
- d) Mengkoordinasikan setiap informasi dan tugas kepada staf.
- e) Memimpin rapat bidang pendayagunaan.
- f) Mengevaluasi ketercapaian program.
- g) Berkoordinasi dengan bidang pendistribusian dalam pelaksanaan program.
- h) Berkoordinasi dengan bagian keuangan, umum dalam hal eksekusi program.
- i) Berkerjasama dengan pihak- pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- j) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II
- k) Memberikan laporan program kepada Wakil Ketua II diteruskan ke Ketua Baznas Kota Padang.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Staf Bidang Pendayagunaan

- a) Berkoordinasi dengan kabid pendayagunaan.
- b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pendayagunaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan bidang pendayagunaan baik kantor maupun lapangan.
- d) Bertanggung jawab terhadap arsip dan dokumentasi program pendayagunaan.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Keuangan

- 1) Menyusun program kerja bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11) Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- 13) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- 14) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- 15) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- 16) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- 17) Menyiapkan laporan keuangan.

Kuranji adalah sebuah kecamatan di Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini meliputi Nagari Pauh IX yang terdiri dari sembilan tepian yaitu Ampang, Anduring, Gunung Sarik, Kalumbuk, Korong Gadang, Kuranji, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang, dan Sungai Sapih. Nama kecamatan ini diambil dari salah satu tepian di Nagari Pauh IX, yaitu Kuranji, yang juga menjadi nama sungai yang membelah kecamatan ini, sungai Batang Kuranji. Kecamatan ini terkenal karena istilah Harimau Kuranji yang tersohor sampai ke negeri Belanda.

Sebelumnya wilayah kecamatan ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pauh, Kabupaten Padang Pariaman, namun berdasarkan PP nomor 17 tahun 1980, sejak 21 Maret 1980 menjadi wilayah administrasi Kota Padang, dengan ibukota kecamatan terletak di Pasar Ambacang. Namun, secara *de facto* ibukota

Kecamatan Kuranji adalah Kalumbuk, dengan kantor camat yang berlokasi di Jalan Padang By Pass KM 9.

Di Kecamatan Kuranji ini terdapat sebuah pasar satelit yang terletak di kawasan Belimbing atau sering disebut Pasar Belimbing. Fasilitas lainnya adalah adanya PPLP Sumbar di kecamatan ini tepatnya di kelurahan Sungai Sapih. Di kecamatan ini juga terdapat rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin.

Kecamatan Kuranji berada dalam jarak 5 km dari pusat kota. Wilayah daratan kecamatan Kuranji ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 8 m sampai 1.000 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan 384,88 mm/bulan. Kecamatan Kuranji berbatasan dengan Kecamatan Koto Tengah disebelah Utara, Kecamatan Padang Timur disebelah Selatan, Kecamatan Nanggalo dan Padang Utara disebelah Barat, dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pauh. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang pada jumlah penduduk di Kecamatan Kuranji berjumlah 144.063 orang, dengan rincian 71.670 orang laki-laki dan 72.293 orang perempuan.²⁰

Keadaan wilayah pada kecamatan ini, sekitar 35,85 % dari total luas wilayah kecamatan adalah areal persawahan, 12,63% adalah hutan baik hutan rakyat maupun negara, dan sisanya telah dimanfaatkan masyarakat seperti bangunan dan sebagainya.

²⁰ Arwalia Desiyati, *Kecamatan Kuranji Dalam Angka 2016*, (DPS Kota Padang, Padang, 2016), hlm 17-18

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, pemerintahan kota Padang telah mendirikan sebanyak 3 buah puskesmas di wilayah kecamatan ini, yaitu pada kelurahan Pasar Ambacang, Kuranji, dan Gunung Sarik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.